



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 74 Tahun 2007

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN LURAH KUTOWINANGUN KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA NOMOR 146/20/XI/2007 TENTANG PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KUTOWINANGUN KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Keputusan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT) maka Keputusan Lurah Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Nomor 146/20/XI/2007 tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga perlu disahkan oleh Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 27);
8. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT);
9. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok Fungsi Sekretariat Daerah Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN LURAH KUTOWINANGUN KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA NOMOR 146/20/XI/2007 TENTANG PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KUTOWINANGUN KECAMATAN TINGKIR KOTA SALATIGA.

Pasal 1

Mengesahkan Keputusan Lurah Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Nomor 146/20/XI/2007 tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 23 Desember 2007

-/ WALIKOTA SALATIGA, M


JOHN MANUEL MANOPPO 15/12/07

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, /


AGUS RUDIANTO /

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007. NOMOR 74.